



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN BIN (ALM) ARBI**
2. Tempat lahir : Rayeuk Naleung, 10 juli 1966
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/10 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rayeuk Naleung Kec. Tanah Luas Kab. Aceh
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 ;

Terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi **telah terbukti** bersalah melakukan tindak pidana **meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 sembilan) jirigen berisi bahan bakar minyak pertalite oplosan;
 - 3 (tiga) buah barcode bahan bakar minyak jenis pertalite ;
 - 2 (dua) kaleng pewarna minyak merk Coloursea Brand ;
 - 1 (satu) buah corong ;
 - 1 (satu) buah sendok ;
 - 1 ((satu) ember ;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam**(Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa **Jamaluddin Bin (alm) Arbi** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rumah Desa Rayeuk Naleung Kecamatan tanah luas kabupaten aceh utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon telah **meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.00 Wib saksi Edi Mahmudi, SH. Beserta beberapa rekan saksi mendapatkan informasi dari informan tentang adanya penyalahgunaan BBM Subsidi Bahan Bakar Minyak dan sedang melakukan pembelian BBM disalah satu SPBU di kecamatan tanah Luas Kabupaten Aceh Utara pukul 13.45 Tim melihat mobil grand max warna hitam yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite di SPBU simpang rangkaya kecamatan tanah Luas dan membuntuti mobil tersebut yang menuju kerumah terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi yang berada di desa Rayek Naleng Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan didapatkan barang bukti sebanyak 5 (lima) jeregen yang berisikan bahan bakar pertalite di dalam mobil Daihatsu gran max Pick Up warna hitam nopol BL 8255 KA beserta 3 (tiga) lembar Barcode dan sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen beserta 2 (dua) kaleng pewarna minyak merek Coloursea Bra, 1 buah corong, satu buah sendok dan 1 buah ember didalam rumah terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh.
- Bahwa Saksi Edi Mahmudi beserta saksi M. Azhar Mokoginta S.Psi menjelaskan Terdakwa mendapatkan minyak olahan mentah tersebut dari orang yang tidak terdakwa Jamaluddin kenal, dan minyak mentah olahan dari Kabupaten Aceh Timur tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 8.500 sedangkan bahan bakar minyak Pertalite seharga Rp.10.000. lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



minyak olahan dan bahan bakar minyak pertalite tersebut diolah (dioplos) kedua bahan bakar minyak tersebut menjadi satu untuk dijadikan bahan bakar minyak pertalite dengan jumlah yang lebih banyak.

- Bahwa Terdakwa Jamaluddin melakukan proses pencampuran kedua bahan bakar minyak tersebut dengan cara mengisi bahan bakar minyak olahan kedalam jerigen sebanyak 10 liter lalu ditambahkan dengan bahan bakar minyak pertalite yang di beli di SPBU sebanyak 30 liter dan ditambahkan bahan pewarna merek Coloursea Bran sebanyak setengah sendok the sehingga kedua bahan bakar minyak tersebut bercampur menjadi satu menghasilkan bahan bakar minyak menyerupai pertalite murni.
- Bahwa berdasarkan hasil Test Report No. TR-497-SR tanggal 30 Juli 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Properties	Unit	Method	Limit*)	Result
	Density at 15°C	Kg/m ³	ASTM D1298- 12b(2017)	715-770	752.9
	Destillation				
	IBP	°C	D86-23	Reported	65
	10% Vol Evap	°C		Max. 74	88
	50% Vol Evap	°C	D86-23	77-125	126
	90% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 180	178
	End Point	°C	D86-23	Max. 215	229
	Residue	% Volume	D86-23	Max. 2.0	1.0
	Colour	No. ASTM	Visual	Green	Clear & Bright

Dari beberapa parameter yang diujikan, 1 (satu) parameter tidak sesuai dengan dengan standar dan mutu BBM Jenis Bensin 90 sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017, dan disimpulkan bahwa sampel yang diuji **tidak memenuhi standar** BBM jenis Bensin 90 yang secara umum dipasarkan dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi* sebagaimana telah dengan *Pasal 40 Angka 9 Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Jamaluddin Bin (alm) Arbi** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rumah Desa Rayeuk Naleung Kecamatan tanah luas kabupaten aceh utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 13.00 Wib saksi Edi Mahmudi, SH. Beserta beberapa rekan saksi mendapatkan informasi dari informan tentang adanya penyalahgunaan BBM Subsidi Bahan Bakar Minyak dan sedang melakukan pembelian BBM disalah satu SPBU di kecamatan tanah Luas Kabupaten Aceh Utara pukul 13.45 Tim melihat mobil grand max warna hitam yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite di SPBU simpang rangkaya kecamatan tanah Luas dan membuntuti mobil tersebut yang menuju kerumah terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi yang berada di desa Rayek Naleng Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan didapatkan barang bukti sebanyak 5 (lima) jeregen yang berisikan bahan bakar pertalite di dalam mobil Daihatsu gran max Pick Up warna hitam nopol BL 8255 KA beserta 3 (tiga) lembar Barcode dan sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen beserta 2 (dua) kaleng pewarna minyak merek Coloursea Bra, 1 buah corong, satu buah sendok dan 1 buah ember didalam rumah terdakwa Jamaluddin Bin (alm) Arbi kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan pencampuran bahan bakar minyak tersebut terdakwa jual ke Kios kios pengencer yang ada diseputaran kecamatan tanah luas dan dikecamatan matang kuli dengan saksi Marzuki dan Saksi Zahara dengan harga Rp. 10.750 rupiah, dalam sehari bisa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



menjual sekitaran 160 liter sampai dengan 200 liter, terdakwa telah melakukannya \pm 2 tahun.

Berita Acara dari UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemerintah Kota Banda Aceh Hari Selasa tanggal 30 April 2024 Nomor 510.3/182 menerangkan.

Nomor	Jenis Alat Penampung	Kapasitas (unit)	Jenis Cairan	Total Volume (Liter)
1	Jerigen	20	Minyak Putih	631,40
2	Jerigen	9	Pertalite	212,79

Telah disita dengan penetapan penyitaan Nomor 212/PenPid.B-Sita/2024/PN Lsk tanggal 07 Agustus 2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator pompa minyak pada SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab.Aceh Utara ;
 - Bahwa yang bertugas sebagai operator pompa minyak di SPBU tersebut adalah berjumlah 6 (enam) orang ;
 - Bahwa operator BBM Subsidi jenis pertalite bekerja pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 13.30 WIB yang melakukan pengisian BBM jenis pertalite untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BL 8255 KA adalah Sdr. Baharuddin ;
 - Bahwa jenis bahan bakar minyak yang diperdagangkan oleh SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara kepada masyarakat yaitu Pertamina, Pertalite dan Bio Solar ;
 - Bahwa adapun jumlah kuota pengisian BBM jenis Pertalite untuk 1 (satu) mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BL 8255 KA yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada SPBU Simpang Rangkaya, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara dengan nomor SPBU 14.243.106 adalah 50 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter) BBM jenis pertalite dengan jumlah uang nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengisi minyak ke dalam tangki mobil Terdakwa adalah Sdr. Baharuddin dan sekali isi ke tangki mobil milik Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) liter seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali mengisi minyak SPBU di Simpang Rangkaya, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memberikan uang tambahan pada pembelian 50 (lima puluh) liter BBM jenis Pertalite dengan jumlah uang pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ada menggunakan CCTV pada area SPBU ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;
2. Marzuki Bin (Alm) Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada membeli BBM dari Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali secara ecer kepada pengguna sepeda motor ;
 - Bahwa Saksi membeli BBM dari Terdakwa dengan harga Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter dan Saksi jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya ;
 - Bahwa sekali pembelian Saksi membeli sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter dengan pembelian 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali pembelian ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau BBM yang Saksi beli dari Terdakwa telah dicampur atau dioplos akan tetapi Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kemurnian BBM tersebut namun Terdakwa mengatakan BBM tersebut jenis pertalite ;
 - Bahwa Saksi langsung membayar secara cash terhadap BBM yang Saksi ambil dari Terdakwa dan BBM tersebut diantar oleh Terdakwa ke kios milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. M. Basyah Bin Alm Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang petani atau pekebun ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB ada petugas Kepolisian dari Polda Aceh mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa karena diduga membawa BBM yang disubsidi pemerintah jenis pertalite dan mencampur dengan minyak yang sebelumnya sudah ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada mendengar penjelasan dari Terdakwa kalau Terdakwa mencampur minyak jenis pertalite yang diambil di SPBU kemudian dicampur dengan minyak dari Aceh Timur lalu ditambahkan sedikit pewarna agar menyerupai minyak yang asli seperti minyak pertalite yang diperjual belikan di SPBU atau minyak yang beredar di masyarakat ;
- Bahwa BBM yang diamankan pada saat itu adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Jirigen ;
- Bahwa adapun jumlah kuota pengisian BBM jenis Pertalite untuk 1 (satu) mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BL 8255 KA yang di ikendarai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada SPBU Simpang Rangkaya, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara dengan nomor SPBU 14.243.106 adalah 50 (lima puluh liter) BBM jenis pertalite dengan jumlah uang nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengisi minyak ke dalam tangki mobil Terdakwa adalah Sdr Baharuddin dan sekali isi ke tangki mobil milik Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) liter seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengisi minyak SPBU di Simpang Rangkaya, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memberikan uang tambahan pada pembelian 50 (lima puluh) liter BBM jenis Pertalite dengan jumlah uang pembelian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara ada menggunakan CCTV pada area SPBU ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut BBM dari SPBU yang ada di Aceh Utara sampai ke rumah Terdakwa yang ada di Desa Rayeuk Naleung Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan Nopol BL 8255 KH ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

4. Baharuddin Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan memalsukan bahan bakar minyak gas bumi ;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara dari bulan April 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator pompa minyak di SPBU tersebut adalah melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite Solar dan Pertamina kepada konsumen yang datang ke SPBU dan di SPBU tempat Saksi bekerja untuk penjualan Pertalite tidak menggunakan barcode/QR atau kartu My Pertamina, cuma penjualan BBM jenis solar yang menggunakan barcode/QR atau kartu My Pertamina sesuai dengan nomor kendaraan dari konsumen ;
- Bahwa Saksi ada bekerja pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan ada melakukan pengisian BBM jenis pertalite untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol BL 8255 KA karena pada saat itu Saksi menggantikan Sdr. Syarifuddin yang lagi istirahat di Kantor SPBU tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa operator BBM Subsidi jenis pertalite bekerja pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 13.30 WIB yang melakukan pengisian BBM jenis pertalite untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BL 8255 KA adalah Sdr. Baharuddin ;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang diperdagangkan oleh SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara kepada masyarakat yaitu Pertamina, Pertalite dan Bio Solar ;
- Bahwa adapun jumlah kuota pengisian BBM jenis Pertalite untuk 1 (satu) mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BL 8255 KA yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada SPBU Simpang Rangkaya, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara dengan nomor SPBU 14.243.106 adalah 50 (lima puluh liter) BBM jenis pertalite dengan jumlah uang nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengisi minyak ke dalam tangki mobil Terdakwa adalah Sdr Baharuddin dan sekali isi ke tangki mobil milik Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) liter seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tambahan kepada Saksi p ada saat selesai mengisi BBM ;
- Bahwa pada SPBU Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utar a ada menggunakan CCTV pada area SPBU ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberat an terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Atiq Mujtaba, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli didalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta di Mabes Polri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan : Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. (Pasal 1 angka 4), Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12), Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14), Menyalahgunakan Pengangkutan adalah melakukan kegiatan pengangkutan untuk mendapat keuntungan dengan tanpa memiliki izin dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan dari Pemerintah dan Menyalahgunakan Niaga adalah melakukan kegiatan memperjualbelikan, untuk mendapat keuntungan dengan tanpa memiliki izin dan penugasan yang sah dari Pemerintah ;

Bahwa pihak/subjek hukum yang dapat berpotensi melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yaitu subjek hukum pribadi kodrati/invidual dan/atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Mikro) yang dengan dengan tanpa memiliki izin dan penugasan yang sah dari Pemerintah melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau memperjualbelikan/meniagakan BBM untuk tujuan komersial yaitu kepentingan mencari keuntungan/laba ;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi; Usaha kecil (KUK) dan Badan Usaha Swasta (BUS) ;

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;

Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak) yang berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 dan juga berdasarkan Kepmen ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan harga jual Eceran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga Bahan Bakar Minyak Jenis Penugasan (JBKP) oleh Pemerintah jenis Peralite telah ditentukan harganya yakni sebesar untuk setaip liternya adalah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dengan demikian ketika penjualan BBM Penugasan melebihi harga yang telah ditentukan adalah termasuk penyalahgunaan Niaga BBM Penugasan karena Penyalur BBM bersubsidi dan Penugasan harus menyalurkan BBM dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah karena telah diperhitungkan keuntungannya bagi Penyalur sehingga tidak diperkenankan melebihi harga yang telah ditentukan, hal ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan Liquefied Petroleum Gas yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penyalur wajib menjual BBM jenis tertentu dan jenis LPG tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah" ;

Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penyalahgunaan dugaan Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara meniru/memalsukan minyak Peralite Penugasan (JBKP) dengan mencampurkan cairan dan diberi pewarna sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan melanggar peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Pasal 28 ayat (1) "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan untuk Kegiatan penyalahgunaan BBM Penugasan Pemerintah dalam hal ini BBM Jenis Peralite Penugasan (JBKP) dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” karena setiap Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang di pasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kewajiban masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau menjual minyak oplosan yang menyerupai minyak pertalite ;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rayeuk Naleung, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak pertalite yang di campur dengan minyak Peureulak ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) jirigen bahan bakar minyak hasil olahan yang biasa disebut dengan minyak Peureulak dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal akan tetapi orang tersebut biasa datang ke rumah Terdakwa seminggu sekali untuk menawarkan kepada Terdakwa minyak hasil olahan dari Peureulak Kab. Aceh Timur sedangkan bahan bakar minyak jenis pertalite, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari SPBU Lhoksukon dan SPBU Simpang Rangkaya Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite di SPBU dengan cara membeli langsung ke SPBU dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax pick up warna hitam Nopol BL 8255 KA dan petugas SPBU langsung mengisi minyak secara normal ke dalam tangki mobil tersebut selanjutnya dari tangki mobil terdapat selang dengan mesin pompa yang menyedot bahan bakar minyak dari dalam tangki masuk ke jirigen yang ada di kabin depan mobil ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak hasil olahan dari Peureulak tersebut untuk sekali pembelian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) jirigen tergantung stok yang masih ada di rumah dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter ;

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli lebih kurang 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU dimana masing-masing SPBU Terdakwa membeli pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite di SPBU dalam jumlah besar untuk Terdakwa campur dengan bahan bakar minyak olahan dari Peureulak, Kab. Aceh Timur lalu minyak tersebut Terdakwa buat menyerupai minyak pertalite ;
- Bahwa proses pencampuran atau pengolahan bahan bakar minyak tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mengisi ke dalam jirigen sebanyak 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak olahan Peureulak selanjutnya Terdakwa menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU lalu ditambahkan sebanyak setengah sendok teh bahan pewarna dengan nama Coloursea sehingga kedua jenis minyak dan pewarna tersebut tercampur di dalam jirigen ;
- Bahwa bahan bakar minyak yang sudah Terdakwa olah tersebut kemudian Terdakwa jual kembali ke kios-kios dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal mengelola bahan bakar minyak tersebut ;
- Bahwa pembeli tidak mengetahui kalau bahan bakar minyak pertalite yang Terdakwa jual adalah minyak yang sudah Terdakwa campur ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) jirigen berisi bahan bakar minyak pertalite oplosan;
2. 3 (tiga) buah barcode bahan bakar minyak jenis pertalite ;
3. 2 (dua) kaleng pewarna minyak merk Coloursea Brand ;
4. 1 (satu) buah corong ;
5. 1 (satu) buah sendok ;
6. 1 (satu) ember ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau menjual minyak oplosan yang menyerupai minyak pertalite dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rayeuk Naleung, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak pertalite yang dicampur dengan minyak Peureulak ;
- Bahwa cara Terdakwa membuat bahan bakar minyak pertalite yang dicampur dengan minyak hasil olahan dari Peureulak, Kabupaten Aceh Timur adalah pada awalnya Terdakwa membeli 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak hasil olahan yang biasa disebut dengan minyak Peureulak dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal akan tetapi orang tersebut biasa datang ke rumah Terdakwa seminggu sekali untuk menawarkan kepada Terdakwa minyak hasil olahan dari Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari SPBU Lhoksukon dan SPBU Simpang Rangkaya Kab. Aceh Utara dengan cara membeli langsung ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up warna hitam Nopol BL 8255 KA dan petugas SPBU langsung mengisi minyak secara normal ke dalam tangki mobil tersebut selanjutnya dari tangki mobil terdapat selang dengan mesin pompa yang menyedot bahan bakar minyak dari dalam tangki masuk ke jerigen yang ada di kabin depan mobil, kemudian setelah pulang ke rumah lalu Terdakwa mengisi ke dalam jerigen sebanyak 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak olahan Peureulak selanjutnya Terdakwa menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU lalu ditambahkan sebanyak setengah sendok teh bahan pewarna dengan nama Coloursea sehingga kedua jenis minyak dan pewarna tersebut tercampur di dalam jerigen sehingga minyak olahan tersebut menyerupai minyak pertalite asli ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak hasil olahan dari Peureulak tersebut untuk sekali pembelian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) jerigen tergantung stok yang masih ada di rumah dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter dan Terdakwa biasanya memb

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eli lebih kurang 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU dimana masing-masing SPBU Terdakwa membeli pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter ;

- Bahwa minyak hasil olahan tersebut kemudian Terdakwa jual ke kios-kios yang salah satunya adalah ke kios milik Saksi Marzuki Bin (Alm) Ismail yang beralamat di Desa Baro, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara dengan harga jual sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter dan kemudian Saksi Marzuki menjual minyak tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" karena berdasarkan Pasal 28 ayat (1) "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal mengelola bahan bakar minyak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa **Jamaluddin Bin (Alm) Arbi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak atau menjual minyak k oplosan yang menyerupai minyak pertalite dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rayeuk Naleung, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak pertalite yang di campur dengan minyak Peureulak ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bahan bakar minyak pertalite yang dicampur dengan minyak hasil olahan dari Peureulak, Kabupaten Aceh Timur adalah pada awalnya Terdakwa membeli 20 (dua puluh) jirigen bahan bakar minyak hasil olahan yang biasa disebut dengan minyak Peureulak dari seseorang yang tidak begitu Terdakwa kenal akan tetapi orang tersebut biasa datang ke rumah Terdakwa seminggu sekali untuk menawarkan kepada Terdakwa minyak hasil olahan dari Peureulak Kab. Aceh Timur kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari SPBU Lhoksukon dan SPBU Simpang Rangkaya Kab. Aceh Utara dengan cara membeli langsung ke SPBU dengan mengg

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pick up warna hitam Nopol BL 82 55 KA dan petugas SPBU langsung mengisi minyak secara normal ke dalam tangki mobil tersebut selanjutnya dari tangki mobil terdapat selang dengan mesin pompa yang menyedot bahan bakar minyak dari dalam tangki masuk ke jirigen yang ada di kabin depan mobil, kemudian setelah pulang ke rumah lalu Terdakwa mengisi ke dalam jirigen sebanyak 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak olahan Peureulak selanjutnya Terdakwa menambahkan sebanyak 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU lalu ditambahkan sebanyak setengah sendok teh bahan pewarna dengan nama Coloursea sehingga kedua jenis minyak dan pewarna tersebut tercampur di dalam jirigen sehingga minyak olahan tersebut menyerupai minyak pertalite asli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak hasil olahan dari Pereulak tersebut untuk sekali pembelian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) jirigen tergantung stok yang masih ada di rumah dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter dan Terdakwa biasanya membeli lebih kurang 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU dimana masing-masing SPBU Terdakwa membeli pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter ;

Menimbang, bahwa minyak hasil olahan tersebut kemudian Terdakwa jual ke kios-kios yang salah satunya adalah ke kios milik Saksi Marzuki Bin (Alm) Ismail yang beralamat di Desa Baro, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara dengan harga jual sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter dan kemudian Saksi Marzuki menjual minyak tersebut dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan kalau Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui kalau Terdakwa memang telah melakukan kegiatan mencampur atau mengoplos Bahan Bakar Minyak dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan minyak olahan Peureulak kemudian Terdakwa menambahkan bahan pewarna dengan nama Coloursea sehingga minyak olahan tersebut menyerupai minyak pertalite asli kemudian Terdakwa menjual minyak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oplossen tersebut ke kios-kios yang ada di Kecamatan Matangkuli kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi s ebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 T ahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan g Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jirigen berisi bahan bakar minyak pertalite oplosan, 3 (tiga) buah barcode bahan bakar minyak jenis pertalite, 2 (dua) kaleng pewarna minyak merk Coloursea Brand, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) ember yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa memberikan dampak yang tidak baik terhadap konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan ;

Keadaan Yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaluddin Bin (Alm) Arbi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 29 (dua puluh sembilan) jirigen berisi bahan bakar minyak pertalite oplosan;
 - 2) 3 (tiga) buah barcode bahan bakar minyak jenis pertalite ;
 - 3) 2 (dua) kaleng pewarna minyak merk Coloursea Brand ;
 - 4) 1 (satu) buah corong ;
 - 5) 1 (satu) buah sendok ;
 - 6) 1 (satu) ember ;Dimusnahkan ;
 - 7) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.Sus-LH/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.,